**Tata Tertib dan Ketentuan Perkuliahan Prodi Kesejahteraan Sosial**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora**

**Universitas Binawan**

**Tata Tertib dalam Praktik Lab/Tatap Muka :**

1. Mahasiswa harus mendapatkan ijin dari orang tua/wali dibuktikan dengan dokumen secara tertulis.
2. Mahasiswa harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.
3. Mahasiswa berpakaian sesuai ketentuan dan aturan lembaga yakni menggunakan pakaian rapi dan sopan
4. Mahasiswa harus melakukan konfirmasi jika terlambat/sakit/berhalangan hadir kepada dosen, jika tidak maka dianggap tidak hadir
5. Mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan 15 menit.
6. Bagi mahasiswa yang terlambat diijinkan mengikuti perkuliahan namun presensi tetap dianggap 1/2 hadir.
7. Mahasiswa wajib fokus dan memperhatikan semua materi yang disampaikan oleh dosen
8. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan akan diberikan point tambah.
9. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan akan diberikan point tambah.
10. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib dan tenang serta tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain tanpa seijin dosen.
11. Mahasiswa dilarang makan, minum dan merokok saat perkuliahan sedang berlangsung.

**Tata Tertib dalam Learning Management System (LMS) :**

1. Mahasiswa wajib log in LMS menggunakan akun email Student Binawan dengan menampilkan nama dan foto yang sebenarnya di akun tersebut.
2. Mahasiswa mengakses perkuliahan dalam LMS sesuai dengan jadwal mata kuliah.
3. Mahasiswa dalam melakukan pengumpulan tugas harus tepat dengan waktu pengumpulan.

**Tata Tertib sesi video conference :**

1. Mahasiswa berpakaian sesuai ketentuan dan aturan lembaga yakni menggunakan pakaian rapi dan sopan
2. Mahasiswa wajib log in LMS menggunakan akun email Student Binawan dengan menampilkan nama dan foto yang sebenarnya di akun tersebut.
3. Mahasiswa membuka LMS dalam topik untuk mengetahui link video conference.
4. Mahasiswa join sesi video conference 15 menit sebelum perkuliahan dimulai sesuai jadwal.
5. Mahasiswa selama pelaksanaan perkuliahan sesi video conference dilarang me-non aktifkan kamera
6. Mahasiswa harus melakukan konfirmasi jika terlambat/sakit/berhalangan hadir kepada dosen, jika tidak maka dianggap tidak hadir
7. Mahasiswa diberikan toleransi keterlambatan untuk join video conference adalah 15 menit.
8. Bagi mahasiswa yang terlambat diijinkan mengikuti perkuliahan namun presensi tetap dianggap 1/2 hadir.
9. Mahasiswa dilarang melakukan sharing file dan membuat gaduh selama perkuliahan daring berlangsung
10. Mahasiswa wajib fokus dan memperhatikan semua materi yang disampaikan oleh dosen
11. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan akan diberikan point tambah.
12. Mahasiswa wajib menyalakan microphone ketika bertanya kepada dosen mengenai materi kuliah yang sedang berjalan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen.
13. Mahasiswa mengikuti kuliah dengan tertib dan tenang serta tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain tanpa seijin dosen.
14. Mahasiswa dilarang makan, minum dan merokok saat perkuliahan sedang berlangsung.

**Catatan**

1. Mahasiswa yang melanggar tata tertib dan ketentuan tersebut diatas akan dikenakan sanksi yakni tidak diperkenankan mengikuti kuliah saat itu dan dinyatakan gagal/tidak lulus dalam mata kuliah.
2. Minimal kehadiran mahasiswa adalah 75%, jika kurang maka mahasiswa tidak diperkenankan mengkuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

**Ketentuan Penilaian :**

Nilai akhir mata kuliah ditentukan berdasarkan :

1. 20% Kehadiran Dibuktikan Dengan Presensi Kehadiran.
2. 20 % Penugasan
3. 30 % Ujian Tengah Semester (UTS)
4. 30 % Ujian Akhir Semester (UAS)